Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol. 7 No. 2
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

PENATAAN SISTEM PEMBAGIAN FORMULIR DAN PENYERAHAN BERKAS PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT

Dirgantara Putra Caniago, Eka Saprinko Tarigan, Mitro Subroto
Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

*e-mail : dirgantaraputra088@gmail.com, Eka.sefrinko7@gmail.com, Mitro.subroto07@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang optimalisasi pelayanan hak integrasi narapidana melalui penataan sistem pembagian formulir dan penyerahan berkas pembebasan bersyarat serta cuti bersyarat. Dalam konteks reformasi sistem pemasyarakatan, pengelolaan yang efisien dan transparan menjadi sangat penting. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam proses administrasi dan menawarkan solusi strategis untuk meningkatkan kecepatan serta akurasi layanan. Dengan pendekatan sistematis dalam pembagian formulir dan pengelolaan berkas, diharapkan dapat mempercepat proses pembebasan narapidana secara bersyarat dan memberikan akses yang lebih baik terhadap hak-hak mereka. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pihak berwenang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada narapidana.

Kata Kunci : optimalisasi, hak integrasi, narapidana

Abstract

This article discusses the optimization of service for the integration rights of prisoners through the arrangement of the system for distributing forms and the submission of files for conditional release and parole. In the context of prison system reform, efficient and transparent management becomes crucial. This research identifies challenges in the administrative process and offers strategic solutions to enhance the speed and accuracy of services. By adopting a systematic approach in form distribution and file management, it is expected to expedite the process of conditional release for prisoners and provide better access to their rights. The findings of this research are intended to serve as a reference for authorities in improving the quality of services for prisoners.

Keywords : optimization, integration rights, prisoners

Article History
Received: September 2025
Reviewed: September 2025
Published: September 2025

Plagirism Checker No 458
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/krepa.v1i2.365
Copyright : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Pelayanan terhadap hak integrasi narapidana merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang mengedepankan prinsip pembinaan dan reintegrasi sosial. Hak integrasi, seperti pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, merupakan bentuk kepercayaan negara kepada narapidana yang dinilai telah menunjukkan kemajuan pembinaan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan integrasi apabila memenuhi syarat substantif dan administratif.

Namun, dalam implementasinya, pelayanan integrasi masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek administratif. Pembagian formulir dan penyerahan berkas pengajuan kerap dilakukan tanpa sistem yang jelas dan terstandar, sehingga menimbulkan kebingungan dan keterlambatan. Menurut Simamora (2021), salah satu kendala utama dalam pelayanan pemasyarakatan adalah minimnya sistem birokrasi yang transparan dan tertib administrasi.

ISSN 2988-3059 **Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784**
Cahaya Ilmu Bangsa

Di beberapa lembaga pemasyarakatan, pembagian formulir pengajuan pembebasan bersyarat masih dilakukan secara manual dan acak. Proses ini rentan menyebabkan berkas tidak lengkap, terlambat dikumpulkan, bahkan hilang. Padahal, menurut Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat, setiap tahapan pengajuan integrasi harus dilakukan sesuai ketentuan waktu dan kelengkapan dokumen.

Selain dari sisi administratif, pemahaman narapidana mengenai hak integrasi juga masih rendah. Banyak narapidana tidak memahami prosedur, syarat, dan batas waktu pengajuan, sehingga bergantung sepenuhnya pada petugas. Dalam kajian oleh Suwandi (2022), disebutkan bahwa rendahnya literasi hukum warga binaan menyebabkan mereka pasif terhadap hak-hak yang sebenarnya bisa mereka perjuangkan secara mandiri.

Petugas registrasi dan pembinaan juga menghadapi tantangan dalam mengelola permohonan integrasi yang jumlahnya tinggi, apalagi jika belum didukung oleh sistem data elektronik yang efisien. Hal ini selaras dengan pernyataan Mardiyanto (2020) yang menyebutkan bahwa "keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan hak integrasi."

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah penyusunan alur pelayanan integrasi yang terstandar dan terdokumentasi. Hal ini mencakup penjadwalan distribusi formulir, sistem checklist berkas, serta pemantauan proses verifikasi secara digital. Menurut Hardi (2021), sistem administrasi berbasis alur dan waktu akan sangat membantu dalam mengurangi penumpukan dan keterlambatan layanan narapidana.

Penggunaan teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam menunjang optimalisasi sistem pelayanan. Aplikasi seperti SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) dan SIBAPAS telah dikembangkan untuk mendukung proses pengajuan integrasi. Namun, implementasinya masih belum merata dan perlu ditingkatkan. Iskandar (2022) menyatakan bahwa "penguatan digitalisasi layanan integrasi harus diikuti dengan pelatihan petugas dan pengawasan berkelanjutan."

Tidak kalah penting adalah penyediaan media sosialisasi bagi narapidana agar memahami hak-hak integrasinya. Pembuatan infografis, booklet prosedur, atau sesi edukasi kelompok dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif narapidana dalam pengajuan pembebasan bersyarat. Hal ini sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada perubahan perilaku, sebagaimana dikemukakan oleh Gultom (2020).

Evaluasi secara berkala terhadap alur pelayanan juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar berjalan efektif. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui rapat koordinasi antar seksi, audit internal, hingga survei kepuasan terhadap narapidana yang telah menerima hak integrasi.

Lebih lanjut, koordinasi lintas fungsi antara petugas registrasi, pembinaan, dan pembimbing kemasyarakatan sangat diperlukan dalam mempercepat pemrosesan berkas. Tanpa kerja sama yang sinergis, proses integrasi akan terus berjalan lambat. Menurut Wahyuni (2021), keterlambatan layanan integrasi kerap terjadi akibat miskomunikasi antarpetugas lapas dan Bapas.

Dalam konteks HAM, pemenuhan hak integrasi bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia narapidana. Seperti ditegaskan oleh Komnas HAM (2020), negara berkewajiban menjamin perlakuan yang manusiawi dan nondiskriminatif bagi seluruh narapidana, termasuk dalam proses pembinaan dan integrasi.

Penting untuk dipahami bahwa program pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bukanlah bentuk pengampunan, melainkan bagian dari sistem pembinaan bertahap yang memungkinkan narapidana membuktikan perubahan perilakunya. Hak ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan harus dilayani dengan sistem yang profesional dan tertib.

Maka dari itu, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana penataan sistem pembagian formulir dan penyerahan berkas pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dapat meningkatkan efektivitas pelayanan hak integrasi narapidana. Dengan penataan yang tepat, diharapkan pelayanan integrasi menjadi lebih optimal, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem pemasyarakatan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai literatur, dokumen, dan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka dipilih sebagai pendekatan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam konsep, kebijakan, serta sistem administratif dalam pelayanan hak integrasi narapidana berdasarkan sumber-sumber ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Menurut Zed (2004:3), studi pustaka merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui pengkajian buku, jurnal, peraturan, dokumen resmi, dan sumber literatur lainnya.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, serta dokumen-dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait tata cara pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Selain itu, penelitian juga merujuk pada artikel jurnal akademik dan hasil penelitian terdahulu yang membahas administrasi pemasyarakatan, reformasi birokrasi, dan optimalisasi pelayanan publik (Arikunto, 2013; Sugiyono, 2017).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara membaca, memahami, dan menyimpulkan isi dari berbagai sumber yang dikaji, kemudian menghubungkannya secara sistematis dengan permasalahan pokok dalam artikel ini. Data yang terkumpul dianalisis untuk menemukan pola, kesenjangan, serta potensi perbaikan terhadap sistem pelayanan hak integrasi. Seperti dinyatakan oleh Creswell (2016), studi pustaka bertujuan untuk menemukan dan mensintesis informasi dari berbagai referensi untuk membentuk argumen atau kerangka berpikir penelitian.

Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan sistem pelayanan pemasyarakatan, khususnya dalam penataan mekanisme pembagian formulir dan penyerahan berkas integrasi. Selain itu, kajian ini juga dimaksudkan sebagai rujukan akademik untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis sistem dalam pengelolaan hak integrasi narapidana (Nazir, 2005).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak integrasi narapidana yang mencakup pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat merupakan bagian strategis dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan mendukung reintegrasi sosial narapidana (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022), namun implementasinya masih menemukan hambatan teknis dan administratif. Artikel presentasi oleh Andani, Arbiseno, dan Wijanarko (2025) menyoroti betapa regulasi kuat di atas kertas belum menjamin efisiensi layanan di lapangan karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan sistem operasional yang belum optimal.

Kajian literatur terhadap Lapas Kelas I Makassar oleh Mutmainnah Harun dan Safirah (2022) menunjukkan bahwa tingginya realisasi pembebasan bersyarat mencerminkan keberhasilan prosedur yang berjalan, tetapi hambatan seperti kurangnya layanan integrasi online dan minimnya sosialisasi ke masyarakat menjadi tantangan nyata implementasi (Mutmainnah & Safirah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa aspek sistem dan layanan publik harus diperkuat untuk menjamin hak narapidana terlaksana sesuai ketentuan.

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan persyaratan administratif yang diperketat untuk cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat, namun kurangnya sistem informasi yang memadai masih menjadi penghambat utama (Romadani et al., 2023). Hal serupa diatur pula dalam Permen 21 Tahun 2013 yang menekankan bahwa pemberian cuti bersyarat harus melalui sistem informasi terintegrasi antar unit pemasyarakatan, Kanwil, dan Ditjen Pas (Pasal 73–75) yang faktanya belum diterapkan secara merata (Romadani et al., 2023).

Hambatan distribusi formulir dan layanan penyerahan berkas sebenarnya merupakan bagian dari tantangan birokrasi yang juga diidentifikasi dalam evaluasi nasional. Menurut Andani

ISSN 2988-3059 Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784
Cahaya Ilmu Bangsa

dkk. (2025), meskipun regulasi telah ada, praktik di lapangan menunjukkan kurangnya standardisasi alur pembagian formulir dan verifikasi berkas yang menyebabkan keterlambatan layanan dan potensi terabaikannya hak narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan yang sudah menerapkan sistem integrasi digital, seperti Sistem Informasi Pemasyarakatan (SDP) maupun SIBAPAS, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam verifikasi dan pelacakan berkas yang masuk (Andani et al., 2025). Adopsi sistem ini mempercepat proses, mengurangi human error, dan memudahkan monitoring permohonan narapidana.

Namun, integrasi sistem ini belum merata karena adopsi teknologi baru membutuhkan pelatihan petugas, revisi SOP, dan dukungan infrastruktur. Studi-studi terdahulu menyebutkan bahwa kelemahan dalam pelatihan petugas menjadi salah satu faktor yang melemahkan implementasi digitalisasi (Andani et al., 2025; Mutmainnah & Safirah, 2022).

Aspek penting lain yang ditemukan dalam kajian pustaka adalah rendahnya literasi hukum narapidana mengenai hak integrasi. Menurut laporan Penelitian ini membuktikan bahwa narapidana sering tidak memahami ketentuan administratif sehingga berkas permohonan sering dikembalikan atau tidak tepat waktu (Mutmainnah & Safirah, 2022).

Lebih lanjut, Andani et al. (2025) menemukan bahwa overkapasitas lapas menyebabkan petugas kewalahan memproses dokumen secara manual, sehingga sistem administratif yang tidak tertata dengan baik memperburuk beban kerja dan menyebabkan keterlambatan penanganan permohonan integrasi.

Kajian pustaka berulang menyebutkan bahwa tidak adanya checklist berkas standar membuat verifikasi menjadi tidak konsisten antar petugas. Ketidakseragaman ini membuat narapidana kesulitan mengetahui syarat administratif mana yang wajib dipenuhi, khususnya yang tercantum dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 (Romadani et al., 2023).

Ada juga faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan, yaitu penerimaan masyarakat terhadap narapidana yang mendapatkan hak integrasi. Penelitian di Lapas SungguMinasa menunjukkan bahwa jika masyarakat atau keluarga tidak siap menerima, permohonan integrasi sering tertunda (Romadani et al., 2023). Ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas fungsi antara lapas, Bapas, dan masyarakat.

Strategi penataan sistem yang berhasil mencakup pembuatan SOP terstandar, alur pembagian formulir jadwal rutin, pelatihan petugas registrasi, serta penggunaan sistem pelacakan digital. Model ini diidentifikasi sebagai praktik baik di beberapa Unit Pemasyarakatan yang sudah mempercepat waktu pelayanan (Andani et al., 2025).

Evaluasi berkala melalui pelaporan elektronik juga menjadi langkah penting untuk memantau progres permohonan integrasi, termasuk jumlah yang disetujui, ditolak, atau tertunda, serta alasan penolakannya (Andani et al., 2025).

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, penting untuk menyelaraskan aturan administratif formal dengan praktik di lapangan. UU Nomor 22 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang memadai, tetapi tanpa sistem pendukung yang baik, hak integrasi narapidana tetap sulit dioptimalkan (Andani et al., 2025).

Pelatihan kepada petugas registrasi dan bimbingan juga penting, sebagaimana ditemukan dalam analisis literatur, bahwa kompetensi digitasi dan administrasi sangat mempengaruhi mutu layanan (Mutmainnah & Safirah, 2022). Bagian lain yang perlu diperkuat adalah sosialisasi internal di dalam Lapas. Materi seperti poster alur pengajuan, infografis persyaratan hak integrasi, dan pelatihan narapidana dapat membantu meningkatkan kepatuhan administratif dan mengurangi ketidaktahuan prosedural. Model integrasi daring yang diterapkan di Makassar, yakni layanan jaminan integrasi online, disarankan sebagai solusi untuk mempercepat pengusulan berkas dan memperkuat koordinasi antara narapidana, Bapas, dan lapas (Mutmainnah & Safirah, 2022).

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol. 7 No. 2
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

LAPAS KELAS IIA BANGKINANG
TAHAPAN PENGAJUAN
PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) DAN CUTI BERSYARAT (CB)

PASAL 10 AYAT (1) UU NO 22 TAHUN 2022

1 PEMENUHAN SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

- Narapidana harus memenuhi syarat substantif dan administratif.
- Kelengkapan berkas disiapkan oleh petugas pembinaan (staf registrasi, pembinaan, dan pembimbing kemasyarakatan).
- Disertai dengan hasil sidang TPP dan rekomendasi Kalapas.

2 SIDANG TPP (TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN)

- Menilai perilaku narapidana, hasil program pembinaan, dan kelayakan pengajuan PB/CB.
- Hasil sidang disertakan dalam dokumen usulan.

3 PEMBUATAN USULAN

- Lapas menyusun usulan resmi permohonan PB/CB berdasarkan dokumen dan hasil TPP.
- Usulan dikirim melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) ke Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan

4 VERIFIKASI DAN EVALUASI OLEH KANTOR WILAYAH

- Kanwil memverifikasi dokumen dan memberikan rekomendasi teknis ke Ditjen Pemasyarakatan.

5 EVALUASI DAN PERSETUJUAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

- Ditjen PAS menilai kelayakan dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) PB/CB jika disetujui.

6 PENYERAHAN SK DAN PEMBEBASAN

- Narapidana wajib lapor dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
- Tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama masa PB/CB.

7 PENGAWASAN OLEH BAPAS

- SK dikirim ke Kanwil dan Lapas.
- Narapidana dibebaskan dan menjalani PB atau CB sesuai SK.

ALUR RINGKAS (FLOWCHART)

Narapidana Memenuhi Syarat
↓
Persiapan Berkas dan Sidang TPP
↓
Usulan PB/CB oleh Lapas
↓
Verifikasi Kanwil Ditjen Pemasyarakatan
↓
Persetujuan Ditjen PAS
↓
Terbit SK PB/CB
↓
Narapidana Bebas Bersyarat / Cuti Bersyarat
↓
Pengawasan oleh BAPAS

LAPAS KELAS IIA BANGKINANG
SYARAT PEMBERKASAN PENGAJUAN
PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT

DASAR HUKUM:

- Pasal 10 Ayat (1) UU No 22 Tahun 2022 tentang pemberian remisi, asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB
- Permenkumham No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Aasimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB.
- Pasal 7 Permenkumham No 7 Tahun 2022 tentang kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian remisi , asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB bagi narapidana

SYARAT UMUM UNTUK PB DAN CB:

- Sudah berstatus Narapidana (bukan tahanan).
- Telah menjalani minimal 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
- Berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir (dibuktikan dengan tidak melakukan pelanggaran tata tertib).
- Telah mengikuti program pembinaan dengan baik.
- Telah membayar lunas denda dan uang pengganti (untuk kasus Tipikor, Narkotika tertentu, Tindak Pidana Ekonomi).
- Ada jaminan dari keluarga atau instansi/lembaga yang bertanggung jawab selama masa cuti/pembebasan.

No	Nama Dokumen	Keterangan
1	Surat Permohonan PB/CB	Ditandatangani oleh narapidana atau kuasa
2	Fotokopi Putusan Pengadilan	Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
3	Berita Acara Pelaksanaan	Dari Lapas/Rutan
4	Daftar Riwayat Hidup	Berisi data pribadi
5	Daftar F Register	Catatan masa pidana dari
6	Penilaian Pembinaan (Laporan	Penilaian dari Tim Pengamat
7	Surat Jaminan dari Keluarga/Instansi	Menjamin narapidana tidak akan melarikan diri dan
8	Fotokopi KTP Penjamin	Sebagai bukti identitas
9	Surat Keterangan Domisili	Dari RT/RW atau Kelurahan
10	Surat Keterangan Telah	Dari Kepala Lapas/Rutan
11	Surat Keterangan Tidak Terlibat	Dari Lapas
12	Surat Pernyataan Tidak Akan Mengulangi Tindak Pidana	Ditandatangani oleh narapidana
13	Surat Keterangan Tidak Ditolak Oleh Jaksa Penuntut Umum dan	Dalam kasus tertentu

CATATAN TAMBAHAN:

- Untuk napi terorisme, narkotika (lebih dari 5 gram), dan tipikor, wajib mengikuti program deradikalisasi, tes urine, dan melunasi uang pengganti/denda.
- Bagi WNA, pemberkasan PB dan CB juga wajib menyertakan surat dari Kedutaan atau Perwakilan Negara.
- Surat jaminan harus menyatakan bahwa penjamin siap menghadirkan narapidana jika sewaktu-waktu diperlukan.





Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol. 7 No. 2
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784





Foto diatas dapat dilihat sedang melaksanakan pemberian informasi kepada keluarga Warga Binaan bagaimana syarat dan tahapan pengajuan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB).

4. KESIMPULAN

Pelayanan hak integrasi narapidana, khususnya pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Namun, praktik di lapangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan administratif, seperti ketidakteraturan pembagian formulir, minimnya pemahaman narapidana terhadap prosedur, serta belum optimalnya sistem digitalisasi yang mendukung pengelolaan berkas.

Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelayanan hak integrasi terletak pada kurangnya sistem yang terstandar dan transparan. Sistem pembagian formulir yang tidak terjadwal, ketidaksiapan berkas, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang registrasi dan pembimbingan menjadi faktor yang menghambat efektivitas layanan. Hal ini berdampak langsung terhadap tertundanya pemenuhan hak narapidana dan menurunnya kualitas pelayanan publik di bidang pemasyarakatan.

Penerapan teknologi informasi melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan SIBAPAS terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Namun, perlu dukungan pelatihan petugas, pembenahan SOP, serta penguatan literasi hukum narapidana agar sistem ini berjalan optimal. Selain itu, sinergi antara Lapas, Bapas, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat proses reintegrasi dan pengawasan pascapembebasan.

Optimalisasi pelayanan hak integrasi tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen negara terhadap perlakuan yang manusiawi, adil, dan berbasis hukum. Penataan sistem pembagian formulir dan penyerahan berkas yang terstruktur dan transparan akan memberikan dampak positif terhadap motivasi narapidana dalam mengikuti pembinaan serta mendorong terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih modern dan responsif.

Dengan demikian, reformasi pelayanan hak integrasi harus menjadi bagian integral dari transformasi sistem pemasyarakatan nasional. Upaya ini memerlukan komitmen kelembagaan,

peningkatan kapasitas SDM, dukungan teknologi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan sistem yang tidak hanya administratif, tetapi juga manusiawi dan berbasis pada nilai keadilan restoratif.

5. Ucapan Terimakasih

Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, beserta seluruh pejabat struktural dan staf pegawai yang saat ini bertugas, atas segala bentuk dukungan, bimbingan, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses penyusunan karya ini.

Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk melakukan observasi, pengumpulan data, serta berdiskusi langsung terkait pelaksanaan pelayanan hak integrasi narapidana di Lapas Kelas IIA Bangkinang. Dukungan penuh yang diberikan telah menjadi kontribusi yang sangat berarti bagi kelengkapan informasi, validitas data, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pemasyarakatan yang humanis dan berbasis pembinaan.

Semoga seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Bangkinang senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas mulia membina warga binaan pemasyarakatan menuju proses reintegrasi yang lebih baik. Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan mendalam.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Revisi ed.). Rineka Cipta.

Creswell, J. W. (2016). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2005). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Andani, S. Y., Arbiseno, J., & Wijanarko, T. G. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Hak Narapidana atas Pembinaan dan Pembimbingan dalam Sistem Pemasyarakatan. Prosiding SENANTIAS, 6(2), 35–39.

Mutmainnah, A., & Safirah, A. (2022). Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar (Tesis). Universitas Muslim Indonesia.

Romadani, A., Mahmuzar, & Ridha, I. (2023). Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan. Journal of Sharia and Law.

Suwandi, B. (2022). Analisis Pelayanan Integrasi dalam Sistem Pemasyarakatan. Jurnal Pemasyarakatan, 10(1), 12–23.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Integrasi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.